

**THE LEGAL PROTECTION REGARDING
MALTREATMENT COMMITTED BY TEACHERS AGAINST
STUDENTS BASED ON LAW OF REPUBLIC INDONESIA
NUMBER 35 OF 2014 AMENDMENTS TO LAW OF
REPUBLIC INDONESIA NUMBER 23 OF 2002 ON CHILD
PROTECTION**

Final Assignment

Submitted to Fulfill One of Requirement to get Bachelor in Law

Arranged by:

Ridwan

41151010150051

Specific Program : Criminal Law

Under the guidance of :

Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.



**FAKULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

**LEGAL PROTECTION REGARDING CRIMINAL ACTION
OF FINANCING CONDUCTED BY THE TEACHER LAW
NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING AMENDMENT TO LAW
BASED ON NUMBER 23 OF 2002 CONCERNING CHILD
PROTECTION**

ARTICLE

*Submitted to fulfill one off the requirements in taking the Final Project to get a Bachelor of
Law Degree from Langlangbuana University*

By :

Ridwan

41151010150051

Specialization Program : Criminal Law



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDWAN

NPM : 41151010150051

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK (MURID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

RIDWAN

41151010150051

ABSTRAK

Masalah kekerasan pada anak, baik secara fisik maupun psikis yang terjadi memang sangat memprihatinkan, maka dari itu diperlukan upaya perlindungan anak untuk dilaksanakan sedini mungkin. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Misalnya terdapat banyak contoh kasus Seorang guru di berbagai daerah yang telah melakukan penganiayaan kepada murid di sekolah.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak didik yang mengalami tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh guru dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang – undangan tentang tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap anak. Bahan hukum utama yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Norma hukum, kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahapan kepustakaan. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak didik yang mengalami tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh guru yaitu anak di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan dan sanksi yang sudah ada masih lemah dalam pelaksanaannya hal ini di buktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus tindak kekerasan dan penganiayaan di lingkungan pendidikan. Peraturan yang sedemikian layaknya tidak akan berfungsi jika tidak di dukung dengan adanya dorongan dari pemerintah dan tenaga pendidik yang disiplin dan berpendirian dalam menangani kasus seperti kasus tindak penganiayaan terhadap anak yang di lakukan oleh beberapa oknum tenaga pendidik (Guru). Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak adalah melakukan penyuluhan hukum kepada guru dan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan masalah dalam hal ini menghukum anak tanpa menggunakan kekerasan (penganiayaan terhadap murid); Memproses pelaku sesuai dengan aturan yang telah diatur.

ABSTRACT

The problem of violence against children, both physically and psychologically, is very worrying, and therefore efforts to protect children are needed to be implemented as early as possible. Starting from the conception of child protection that is intact, comprehensive, and comprehensive. Law No. 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Children, states: Every child has the right to be able to live, grow, develop and participate properly in accordance with human dignity and dignity, and get protection from violence and discrimination. For example there are many examples of cases of a teacher in various regions who have been abusing students at school.

This study aims to find out how the legal protection of students who have experienced criminal acts of mistreatment committed by teachers and to determine efforts to handle criminal acts of harassment committed by teachers against students. This study uses a normative juridical approach by conducting a review of the laws and regulations on acts of violence and child abuse. The main legal material is primary legal material consisting of legal norms, legal rules and regulations. The stages carried out in preparing this study with the literature stage. Data analysis was performed qualitatively which resulted in descriptive analysis data.

The results of this study the authors argue that the legal protection of students who have experienced criminal acts of persecution committed by teachers, namely children in the school environment are required to get protection from acts of violence in any form from educators, educational staff, fellow students, and / or other parties in accordance with Law Number 35 Year 2014 Amendments to Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection. Existing regulations and sanctions are still weak in its implementation, as evidenced by the large number of cases of violence and abuse in the education environment. Such a regulation would not function if it was not supported by the encouragement of the government and disciplined and opinionated teaching staff in handling cases such as cases of child abuse committed by several unscrupulous teaching staff (Teachers). Efforts to deal with criminal acts of abuse committed by teachers against children are conducting legal counseling to teachers and the community as well as providing an understanding of the importance of solving problems in this case punishing children without using violence (abuse of students); Processing the perpetrators in accordance with the rules that have been set.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpah rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK (MURID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan *alhamdulillah* dan terima kasih.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir. M.T., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Kombes Pol. (Purn). Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sebagai Penasihat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sebagai Penasihat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H. MKn, IarBI. Selaku dosen wali penulis
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Staff Akademik, Staff Tata Usaha dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana serta sahabat sekaligus teman terbaik Diki Permana, Acef Mulyana, Syaiful, Ihsan Trylaksono, Althop Rifqi Fauzaan, Dimas Nasitoh, Iqbal Naufal, M. Rifki Febriansyah, Andi Yusuf Efendi, Rinaldi Syahputra, Rizal Nugraha, yang tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibunda Lilis , Ayahanda Yayat. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan. Dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Bandung, September 2019

Ridwan

2. Tujuan	Perlindungan	
Hukum.....		20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan		
1. Pengertian	Tindak	
Pidana.....		22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....		25
3. Pembagian Tindak Pidana.....		26
4. Pengertian		
Penganiayaan.....		29
5. Jenis-Jenis Penganiayaan.....		30
6. Ketentuan Pidana Penganiayaan Terhadap		
Anak.....		33
7. Tindakan Hukum <i>Preventif</i> Dan <i>Represif</i>		35
C. Tinjauan Umum Guru Dan Anak Didik		
1. Pengertian Guru.....		37
2. Peranan Guru.....		39
3. Pengertian Anak Didik.....		42
4. Hak dan Kewajiban Anak Didik		44

BAB III KASUS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK

A. Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap		
Anak	Didik	Di
Garut.....		53

B. Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Cicalengka.....	55
---	----

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK (MURID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak didik yang mengalami tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh guru.....	56
B. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa landasan konstitusional Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Membahas tentang negara hukum, tidak terlepas dari sifat dan ciri- ciri dari negara hukum yang merupakan landasan konstitusional Indonesia dapat diketahui melalui UUD 1945.

Mengenai sifat dan ciri negara hukum, hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam symposium tersebut disebutkan bahwa: Sifat negara hukum itu adalah dimana alat perengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat perengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip "*rule of law*".

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan bahwa : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya pendidikan yang baik kepada anak. Karena anak adalah generasi penerus pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anak membutuhkan pendidikan formal berupa pendidikan dalam lingkungan sekolah untuk mengembangkan dirinya untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, pendidikan tidak akan ada habisnya,. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa.¹⁾ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. oleh

¹⁾ Fauzia semang, “pentingnya pendidikan bagi semua orang”, <https://www.kompasiana.com/faica18/564af5b7747e617f0885f68c/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019, jam 14:00

karena itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya pendidikan yang baik kepada anak. Karena anak adalah generasi penerus bangsa pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anak membutuhkan pendidikan formal berupa pendidikan dalam lingkungan sekolah untuk mengembangkan dirinya untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Kenyataannya yang terjadi dalam penerapannya, guru terkadang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana karena bukannya mendidik tetapi guru malah memberikan kesan yang buruk terhadap siswanya, dan menyebabkan siswanya takut masuk sekolah.

Masalah kekerasan pada anak, baik secara fisik maupun psikis yang terjadi memang sangat memprihatinkan, maka dari itu diperlukan upaya perlindungan anak untuk dilaksanakan sedini mungkin. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Berdasarkan aturan diatas, jelas bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlakuan yang sifatnya manusiawi dan tidak melanggar hukum,

misalnya tidak mendapatkan perlakuan kekerasan (penganiayaan). Contoh kasus Seorang guru di SDN Sukamanah 3, Desa Sukamanah, Kecamatan Bayongbong telah melakukan penganiayaan kepada murid kelas 3. Guru yang bernama Dedi supriadi, kesal lantaran siswa tak bisa berhitung perkalian kekesalan itu kemudian dilampiaskan dengan cara memukul murid dan disulut memakai rokok.

Neneng Muslimah, orang tua murid, menyebut sudah beberapa hari anaknya tak mau sekolah. Anaknya yang bernama Handi, awalnya tak mengaku jika sering dipukul oleh gurunya. Setelah beberapa hari enggak sekolah saya tanya ke orang tua murid lain, ternyata sama anak yang lain enggak mau sekolah juga, ujar Neneng di Polsek Bayongbong, Rabu (24/10/2018). Korban bukan hanya Handi saja ada juga korban lain yaitu Randi, kedua korban mengalami perlakuan yang sama yaitu di pukul dan di sulut oleh rokok. Kasus penganiayaan murid SD itu kini telah dilimpahkan ke Unit PPA Polres Garut dan sedang diproses.

Mengenai kasus lainnya seorang murid yang bernama Rizki menceritakan kepada polisi tentang penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh seorang guru bernama Furkon . Kejadian tersebut bermula saat Rizki sedang istirahat bersama empat teman sekelasnya sekitar pukul 15.30 WIB, tiba-tiba datang Furkon memanggil Rizki saat menghampiri, guru tersebut langsung melayangkan pukulan sebanyak dua kali ke arah pipi kiri

dan kanan Rizki. Kemudian Rizki mengaku di seret masuk ke ruang kelas oleh Furkon dan di pukul kembali sebanyak dua kali.

Penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya akan memberikan efek baik secara psikologis maupun fisik kepada murid yang menjadi korban, sehingga hal ini merupakan hal yang sangat disayangkan untuk terjadi mengingat lingkungan sekolah yang seharusnya dapat mendidik dan mengayomi para terdidik dapat terpengaruh dengan adanya kekerasan oleh guru atas dasar “kedisiplinan”. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Telah dikesampingkan oleh kekerasan yang dilakukan guru. Sehingga dengan adanya ketimpangan yang terjadi antara peraturan yang mengatur dan pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penganiayaan guru terhadap murid. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di SMA Negeri 1 Makassar
Penulis : Adywinata Anwar, dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
Tahun : 2017

2. Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Di Lakukan Oleh Guru Terhadap Muridnya Di
Kabupaten Takalar

Penulis : Yusran, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makasar

Tahun : 2015

Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk lebih lanjut mengkaji lebih dalam lagi mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul skripsi sebagai berikut: “PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK (MURID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak didik yang mengalami tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh guru?
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak didik yang mengalami tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh guru
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada mahasiswa hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bisa memberikan masukan kepada masyarakat serta pemerintah, untuk mengurangi dan mencegah kasus penganiayaan guru terhadap anak didik di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Sepanjang masih mengakui Negara hukum dan sepanjang masih di percai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, maka masalah penegakan hukum menjadi masalah yang patut dibicarakan. Terlebih era globalisasi sekarang ini, masalah “wibawa hukum” dan “pemerintahan yang bersih dan wibawa” sedang mendapat tantangan dan sorotan yang tajam.²⁾

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan individu maupun di dalam hubungan dengan manusia. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

²⁾ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm 21.

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁾

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah: Hukum Perdata, hukum tata-negara dan tata-pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum intergentil, dan sebagainya. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.⁴⁾

Pasal 28 huruf i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi demikian : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun. Sejalan dengan ketentuan di atas yang mengatur tentang hak-hak termasuk hak yang menyangkut hak untuk tidak disiksa maka, telah diatur lebih lanjut di dalam Pasal 9 Undang-Undang No.35 tahun 2014 atas perubahan terhadap Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan,"Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan

³⁾ Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54

⁴⁾ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 1

dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain" .

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Norma yang terdapat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak dalam pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya termaksud dalam undang-undang semata, namun

secara eksplisit tercantum dalam UUD1945. Pasal 31 ayat (1) menentukan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Di pihak lain, konstitusi juga memberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun, termasuk di satuan pendidikan. Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilannya agar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional, tetapi juga kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan. Sementara Pasal 54 menegaskan bahwa "anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik sekolah maupun luar sekolah. Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pengalaman mendalam mengenai

pelajaran kepada siswa-siswanya, serta sebagai seorang instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar siswa menjadi paham terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan, yaitu guru.⁵⁾

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 9 menentukan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 menentukan bahwa:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan

⁵⁾ Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 21

dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa kewajiban anak adalah: Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka di perlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan

masyarakat indonesia yang di jiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁾

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁷⁾ Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapan dengan fakta hukum, memunculkan ke tidak terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti contoh kasus yang terjadi di daerah garut dan cicalengka. Dimana anak yang semestinya mendapatkan didikan dan perlindungan dari seorang guru sebagai perwakilan dari orang tua di sekolah, malah melakukan tindakan yang tidak semestinya. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti ketidaksesuaian antara apa yang di harapkan dengan kenyataan.

Penelitian yuridis normatif biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang

⁶⁾ Wagianti soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm .49.

⁷⁾ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Prenada group, Jl. Kebayoran No 1, 2018, hlm 125

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.⁹⁾

Ilmu hukum mengkaji terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak-terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidak-adilan,

⁸⁾ *Ibid*, hlm 124

⁹⁾ *Ibid*, hlm 150-151

ketertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum sendiri.¹⁰⁾

3. Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer adalah Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan.

1. Undang-Undang Dasar 1945 .
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm. 125

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹⁾
- c. Bahan tesier adalah yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa uraian dari website internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data studi Dokumen menggunakan atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik

5. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.

¹¹⁾ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *metode penelitian hukum normatif dan empiris*, prenadamedia group, Depok, 2016, hlm124

BAB II

**TEORI PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP
ANAK DIDIK (MURID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR**

**35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan individu maupun di dalam hubungan dengan manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²⁾ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan

¹²⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54

pranata dan sarana hukum. Hukum adalah memberikan perlindungan dalam melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*)
 - Memberikan hak dan kewajiban.
 - Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*)
 - Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan.
 - Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*represif*) pelanggaran hak-hak konsumen listrik, dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman.
 - Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak-hak (*curative, recovery, remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Sebelum masuk kedalam tindak pidana, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Hukum Pidana beserta tujuannya. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa Hukum Pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.¹³⁾ Tujuan Hukum Pidana itu memberisistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu: asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukan dalam satu system. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis.¹⁴⁾ Adapun dalam literatur berbahasa inggris tujuan pidana bisa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu ialah *Reformation*, *Restrant*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence*

¹³⁾ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm .257.

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm .265.

yang terdiri atas *Individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹⁵⁾

1. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat peristilahan dalam Hukum Pidana yang sering dipakai yaitu “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan istilah dari bahasa Belanda, yaitu *Delict* atau *strafbaar feit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah yang lain, baik didalam buku-buku maupun didalam peraturan-peraturan tertulis, seperti: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum. Jadi didalam bahasa Indonesia untuk terjemahan *delict* atau *strafbaar feit* itu ada enam istilah, termasuk istilah “tindak pidana”.¹⁶⁾

Prof. Moeljatno, S.H. telah memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Beliau mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.¹⁷⁾

¹⁵⁾ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 27.

¹⁶⁾ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm .1.

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm .2.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Butir a dan b menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c dan d. Jadi, suatu perbuatan yang bersifat a dan b belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya c dan d.¹⁸⁾ Simons, merumuskan *Straafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Dalam pendapat yang diberikan Simons tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.¹⁹⁾

Pengertian tindak pidana dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm .2.

¹⁹⁾ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm .98.

tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan.²⁰⁾

Perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.²¹⁾

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Di samping: A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya

²⁰⁾ *Ibid*, hlm .99.

²¹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm .60.

diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hammel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.²²⁾

Keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan: unsure tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana. Maka yang merupakan unsur perbuatan pidana atau tindak pidana adalah:²³⁾

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lebih lanjut terdapat unsur-unsur tindak pidana yang lain menurut pengertian rancangan KUHP adalah:²⁴⁾

- a. Unsur-unsur formal :
 - 1) Perbuatan sesuatu
 - 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan

²²⁾ *Ibid*, hlm .64.

²³⁾ *Ibid*, hlm .69.

²⁴⁾ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *op.cit.*, hlm .100.

- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak perlu dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur-unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

3. Pembagian Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 buku ke-1. Buku ke II melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang,

sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁵⁾

Pembagian lain dari perbuatan pidana, selain daripada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:²⁶⁾

a. Delik dolus dan delik culpa

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

b. Delik commissionis dan delikta commissionis

Yang pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. misalnya delik dirumuskan dalam Pasal 224 KUHP: tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli.

²⁵⁾ Moeljatno, *op.cit.*, hlm .78.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm .82.

Ada pula yang dinamakan *delikta commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan: tidak member makan pada anak itu.

c. Delik biasa dan delik yang dikualifikasi (dikhususkan)

Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi. Contoh: Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan biasa sedangkan Pasal 353, 354, 355, dan 356 adalah penganiayaan yang dikualifikasi, karena mungkin caranya objeknya, maupun akibatnya, adalah lebih khusus daripada dalam penganiayaan biasa.

d. Delik menerus dan tidak menerus

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah. Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai si korban di lepas atau mati. Jadi, perbuatan yang dilarang tidak habis ketika kelakuannya selesai seperti dalam pencurian misalnya, tetapi masih menerus. Sesungguhnya

setelah kelakuan selesai yaitu dibawanya si korban ke tempat penahanan akibat dan kelakuan itu berjalan terus selama waktu tahanan.

4. Pengertian Penganiayaan

penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁷⁾

Penganiayaan diatur dalam Buku II, Titel XX, (pasal 351-358), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Undang-Undang tidak memberikan tentang maksud istilah "penganiayaan". Dengan sengaja mengganggu kesehatan orang di samakan dengan penganiayaan. Apabila penganiayaan itu membawa akibat matinya orang, maka hukumannya di perberat (pasal 351 ayat 2 dan 3).

Menurut *yurisprudensi*:

²⁷⁾ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

- a. Arrest pengadilan tertinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan “penganiayaan” ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang di perbolehkan, seperti memukul anak dan lain-lain. Batas-batas yang di anggap perlu ialah yang di lakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.
- b. Arrest pengadilan tertinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan didalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.
- c. Arrest pengadilan tertinggi tanggal 11 Pebruari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasan tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam diri tubuh dapat menjadikan penganiayaan.²⁸⁾

5. Jenis-jenis Penganiayaan

Ada beberapa macam “*penganiayaan*” yaitu :

- a. Penganiayaan biasa

Diatur di dalam Pasal 351 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, atau denda paling banyak 4500 rupiah.

²⁸⁾ Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya Cv, Bandung, 1986, hlm132

Undang-undang tidak memberi ketentuan, apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandelling*) itu. Menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa nyeri (*pijn*), atau luka.

b. Penganiayaan ringan

Diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau terhalangnya orang di dalam tidak mengakibatkan sakit atau terhalangnya orang di dalam melakukan jabatannya atau mata pencahariannya, dihukum karena bersalah melakukan penganiayaan ringan.

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Diatur dalam pasal 353 KUHP, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Apabila perbuatan itu membawa akibat luka berat pada tubuh, dihukum dengan kurungan penjara paing lama 7 tahun. Apabila penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang, dihukum dengan penjara paling lama 9 tahun.

d. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat

Diatur dalam Pasal 354 KUHP, diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 tahun. Dalam penganiayaan ini, niat si pembuat harus ditujukan kepada “melukai berat”, artinya luka berat itu harus dimaksud oleh si pembuat.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Diatur dalam pasal 355 KUHP, diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Apabila perbuatan ini menyebabkan kematian orangnya, hukumannya dinaikan menjadi 15 tahun.

- f. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan menggunakan benda-benda yang membahayakan kesehatan orang.

Diatur dalam pasal 356 KUHP. Ancaman hukumannya yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

- a. Apabila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau suaminya, atau anaknya.
- b. Apabila kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Apabila kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

- g. Penyerangan/perkelahian

Diatur dalam Pasal 358 KUHP. Pasal ini digunakan dalam hal terjadi suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada orang luka

parah atau mati, akan tetapi tidak diketahui siapakah dari orang itu yang telah melukai parah atau membunuh orang itu.²⁹⁾

6. Ketentuan Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

A. Dalam KUHP :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 80 menentukan bahwa:

- (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

²⁹⁾ *Ibid*, hlm 134.

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 76C menentukan bahwa:

Setiap orang dilarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 80 menentukan bahwa:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

7. Tindakan Hukum Preventif Dan Represif

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya: ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor, yang ada ditempatkan di penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan, jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Penelitian ini membahas penanggulangan tindak kekerasan anak didik oleh tenaga pengajar, sejalan dengan hal tersebut di atas telah diatur mengenai ketentuan pelaksana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulan

Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.

Represif perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. lahirnya konsep ini diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰⁾

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga telah secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta)

³⁰⁾ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 93

C. Tinjauan Umum Guru Dan Anak Didik

1. Pengertian Guru

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik sekolah maupun luar sekolah. Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pengalaman mendalam mengenai pelajaran kepada siswa-siswanya, serta sebagai seorang instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar siswa menjadi paham terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan, yaitu guru.³¹⁾

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Guru berperan sebagai penyampai materi ajar, pengalihan pengetahuan, pengalihan keterampilan, serta merupakan satu-satunya sumber belajar. Namun, kini guru sudah berubah

³¹⁾ Syaiful Bahri, *Op.cit* ,hlm 21

perannya menjadi pembimbing, pembina, pengajar, dan pelatih.

Beratnya tanggung jawab bagi guru menyebabkan pekerjaan guru harus memerlukan keahlian khusus. Untuk itu, pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Sekali guru berbuat salah, maka akan berdampak terhadap tercorengnya dunia pendidikan secara global. Meskipun guru sebagai pelaksana tugas otonom, guru juga diberikan kekuasaan untuk mengolah pembelajaran, mengenai yang harus dikerjakan oleh guru, dan guru harus dapat menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan atau menunjang tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pengambil keputusan. Pengertian guru jika dipandang dari sisi etimologinya berasal dari bahasa India. Yang mana pengertian guru adalah seseorang yang memberi pelajaran tentang bagaimana cara lepas dari kesengsaraan.

Guru merupakan keseluruhan penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggungjawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya. Pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:³²⁾

³²⁾ Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, PGK dan PTK dep.Dikbud, jakarta, 1992, hlm32

a. Tugas Profesional

Tugas professional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.

b. Tugas Manusiawi

Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru disekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.

c. Tugas Kemasyarakatan

Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak keampuhan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini.

2. Peranan Guru

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai peranan guru, Sardiman (2011:144-146) merincikan peranan guru tersebut menjadi 9 peran guru. 9 peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar tersebut yaitu :

1. **Informator.** Sebagai pelaksana mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.
2. **Organisator.** Pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain. Organisasi komponen-komponen kegiatan belajar harus diatur oleh guru agar dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam belajar pada diri guru maupun siswa.
3. **Motivator.** Peran sebagai motivator penting artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Menumbuhkan swadaya (aktifitas) dan daya cipta (kreatifitas) sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar.
4. **Pengarah** atau **Director.** Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicitakan.
5. **Insiator.** guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Ide-ide yang dicetuskan hendaknya adalah ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh anak didik.
6. **Transmitter.** Dalam kegiatan belajar mengajar guru juga akan bertindak selakunya penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.

7. **Fasilitator.** Guru wajib memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar yang kondusif.
8. **Mediator.** Mediator ini dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Misalnya saja menengahi atau memberikan jalan keluar atau solusi ketika diskusi tidak berjalan dengan baik.
9. **Evaluator.** Guru memiliki tugas untuk menilai dan mengamati perkembangan prestasi belajar peserta didik. Guru memiliki otoritas penuh dalam menilai peserta didik, namun demikian evaluasi tetap harus dilaksanakan dengan objektif.³³⁾

Tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik adalah mendidik sekaligus mengajar, yaitu membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Dalam proses pembelajaran tugas utama guru selain sebagai pengajar juga sebagai pembimbing. Guru hendaknya memahami semua aspek pribadi peserta didik baik fisik maupun psikis dan mengenal, memahami tingkat perkembangan peserta didiknya yang meliputi kebutuhan, pribadi, kecakapan, kesehatan mentalnya, dan lain sebagainya. Perlakuan bijaksana akan muncul apabila guru benar-benar memahami seluruh aspek kepribadian peserta didiknya. Berkenaan dengan peran guru sebagai direktur pembelajaran, guru hendaknya senantiasa menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Untuk itu guru harus mampu

³³⁾ Nur Anisa Noviana, "Peran Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar", <https://ilmu-pendidikan.net/profesi-kependidikan/guru/peran-guru-dalam-kegiatan-belajar-mengajar>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019, Jam 00:24

- 1) Mengetahui dan memahami setiap siswa baik sebagai individu maupun kelompok.
- 2) Memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
- 3) Memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya.
- 4) Membantu (membimbing) setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.
- 5) Guna mewujudkan fungsi dan peran di atas, merupakan suatu keniscayaan bagi setiap calon guru dan guru untuk menguasai bimbingan dan konseling.

3. Pengertian Anak Didik

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun fikiran. Dilihat dari segi kedudukannya, anak didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya. Dalam pandangan yang lebih modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai obyek atau sasaran pendidikan sebagaimana disebutkan diatas, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subyek pendidikan. hal ini antara lain dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi pemuda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁴⁾

Menurut Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997, namun Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum

³⁴⁾ M.nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8.

yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut PBB, telah mengesahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak dalam sidang umum yang digelar tanggal 20 November 1956. Di dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu³⁵⁾

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai yang terkandung di dalam deklarasi ini.

³⁵⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm54

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, dan spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh berkembang secara sehat.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak memerlukan kasih sayang yang perhatian.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Asas-asas tentang hak-hak anak tersebut dituangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menyatakan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah suatu usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan-golongan anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, mental dan sosial.³⁶⁾

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak, yang di ratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi ini, hak-hak anak dapat dikategorikan kedalam 4 (empat) kategori hak anak, yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup atau *the right of life* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan yang

³⁶⁾ *Ibid*, hlm 57.

sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*).

- b. Hak terhadap perlindungan atau *protection right* yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsian.
- c. Hak untuk tumbuh kembang atau *development rights* yang meliputi hak segala bentuk pendidikan formal dan non-formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi atau *participation rights* yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matter affecting that child*).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Mengatur hak dan perlindungan hak anak, seperti:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. Menyatakan dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 6 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. Menyatakan Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus.
- g. Berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Berhak untuk diasuh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan pertimbangan terakhir.
- l. Berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
- m. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang

dewasa, memperoleh bantuan hukum, atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kewajiban anak tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.